



**PERATURAN DESA GIRIPANGGUNG  
NOMOR 8 TAHUN 2017  
TENTANG  
PEMBENTUKAN BADAN USAHA MILIK DESA (BUM Desa)**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
KEPALA DESA GIRIPANGGUNG,**

- Menimbang : a. bahwa pemberdayaan usaha ekonomi masyarakat perdesaan merupakan langkah strategis dalam meningkatkan dan memperkuat dasar kehidupan perekonomian dari sebagian terbesar rakyat Indonesia;
- b. bahwa dalam rangka meningkatkan kemampuan keuangan pemerintah desa dalam penyelenggaraan dan meningkatkan pendapatan masyarakat melalui berbagai kegiatan usaha ekonomi masyarakat desa, dipandang perlu didirikan badan usaha milik desa;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan b, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Pembentukan Badan usaha Milik Desa.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 3) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1955 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 3 Jo. Nomor 19 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 827);
2. Undang Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Perubahan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
6. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 296);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
8. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2015 tentang Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 159);
9. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 5 Tahun 1985 tentang Sumber Pendapatan dan Kekayaan Desa, Pengurusan dan Pengawasannya (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 1985 Nomor 67 Seri D) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 9 Tahun 2001 tentang Pencabutan Sebagian Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 5 Tahun 1985 tentang Sumber Pendapatan dan Kekayaan Desa, Pengurusan dan Pengawasannya (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2001 Nomor 68 Seri D);
10. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 23 Tahun 2008 tentang Pedoman Pengelolaan Kekayaan Desa;

11. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 46 Tahun 2016 tentang Perubahan Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 49 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;
12. Peraturan Desa Giripanggung Nomor 5 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2014-2019 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Desa Giripanggung Nomor 6 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Desa Giripanggung Nomor 5 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Giripanggung Tahun 2014-2019 (Lembaran Desa Giripanggung Tahun 2014 Nomor 6);
13. Peraturan Desa Giripanggung Nomor 6 Tahun 2016 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2017;
14. Peraturan Desa Giripanggung Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Kekayaan Desa;
15. Peraturan Desa Giripanggung Nomor 3 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2017

**Dengan Persetujuan Bersama**

**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD) DESA GIRIPANGGUNG**

**Dan**

**KEPALA DESA GIRIPANGGUNG**

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan** : PERATURAN DESA GIRIPANGGUNG KECAMATAN TEPUS KABUPATEN GUNUNGKIDUL TENTANG PEMBENTUKAN BADAN USAHA MILIK DESA

**BAB I**

**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud :

1. Desa adalah Desa Giripanggung, Kecamatan Tepus, Kabupaten Gunungkidul;
2. Pemerintahan Desa adalah Pemerintahan Desa Giripanggung, yaitu penyelenggaraan urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;

3. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa Giripanggung, Kecamatan Tepus, Kabupaten Gunungkidul;
4. Kepala Desa adalah Kepala Desa Giripanggung, Kecamatan Tepus, Kabupaten Gunungkidul;
5. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah Badan Permusyawaratan Desa, Desa Giripanggung, Kecamatan Tepus, Kabupaten Gunungkidul;
6. Musyawarah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
7. Kesepakatan Musyawarah Desa adalah suatu hasil keputusan dari Musyawarah Desa dalam bentuk kesepakatan yang dituangkan dalam Berita Acara kesepakatan Musyawarah Desa yang ditandatangani oleh Ketua Badan Permusyawaratan Desa dan Kepala Desa.
8. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa.
9. Badan Usaha Milik Desa, selanjutnya disebut BUM Desa, adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan Desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.
10. Anggaran Dasar yang selanjutnya disingkat AD adalah peraturan tertulis yang memuat dan terdiri dari aturan-aturan pokok organisasi yang berfungsi sebagai pedoman dan kebijakan untuk mencapai tujuan organisasi serta menyusun aturan-aturan lain.
11. Anggaran Rumah Tangga yang selanjutnya disingkat ART adalah aturan tertulis sebagai bentuk operasional yang lebih terinci dari aturan-aturan pokok dalam Anggaran Dasar (AD) dalam melaksanakan tata kegiatan organisasi.

## **BAB II**

### **MAKSUD DAN TUJUAN PEMBENTUKAN BUM DESA**

#### **Pasal 2**

- (1) Pendirian BUM Desa dimaksudkan sebagai upaya menampung seluruh kegiatan di bidang ekonomi dan/atau pelayanan umum yang dikelola oleh Desa dan/atau kerja sama antar-Desa
- (2) Tujuan pembentukan BUM Desa adalah :
  - a. meningkatkan perekonomian Desa;
  - b. mengoptimalkan aset Desa agar bermanfaat untuk kesejahteraan Desa;
  - c. meningkatkan usaha masyarakat dalam pengelolaan potensi ekonomi Desa;
  - d. mengembangkan rencana kerja sama usaha antar desa dan/atau dengan pihak ketiga;
  - e. menciptakan peluang dan jaringan pasar yang mendukung kebutuhan layanan umum warga;

- f. membuka lapangan kerja;
- g. meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui perbaikan pelayanan umum, pertumbuhan dan pemerataan ekonomi Desa; dan
- h. meningkatkan pendapatan masyarakat Desa dan Pendapatan Asli Desa.

### **BAB III**

#### **NAMA TEMPAT DAN KEDUDUKAN**

##### **Pasal 3**

- (1) Badan Usaha Milik Desa ini diberi nama : BUM Desa Giripanggung.
- (2) BUM Desa ini berkedudukan di Desa Giripanggung, Kecamatan Tepus, Kabupaten Gunungkidul.

### **BAB IV**

#### **KLASIFIKASI DAN JENIS USAHA**

##### **Pasal 4**

- (1) BUM Desa dapat menjalankan bisnis sosial (*social business*) sederhana yang memberikan pelayanan umum(*servicing*) kepada masyarakat dengan memperoleh keuntungan finansial.
- (2) BUM Desa dapat menjalankan bisnis penyewaan (*renting*) barang untuk melayani kebutuhan masyarakat Desa dan ditujukan untuk memperoleh Pendapatan Asli Desa.
- (3) BUM Desa dapat menjalankan usaha perantara (*brokering*) yang memberikan jasa pelayanan kepada warga.
- (4) BUM Desa dapat menjalankan bisnis yang memproduksi dan/atau berdagang (*trading*) barang-barang tertentu untuk memenuhi kebutuhan masyarakat maupun dipasarkan pada skala pasar yang lebih luas.
- (5) BUM Desa dapat menjalankan bisnis keuangan (*financial business*) yang memenuhi kebutuhan usaha-usaha skala mikro yang dijalankan oleh pelaku usaha ekonomi Desa.
- (6) BUM Desa dapat menjalankan usaha bersama (*holding*) sebagai induk dari unit-unit usaha yang dikembangkan masyarakat Desa baik dalam skala lokal Desa maupun kawasan perdesaan.

### **BAB V**

#### **HAK DAN KEWAJIBAN BUM DESA**

##### **Pasal 5**

- (1) Hak BUM Desa adalah:
  - a. mendapatkan bagian dari hasil usaha BUM Desa;

- b. memperoleh fasilitas dalam pengembangan BUM Desa dari Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan Pemerintah Desa;
  - c. bekerjasama dengan pihak ketiga;
  - d. menggali dan mengembangkan potensi desa yang berasal dari kekayaan milik desa;
  - e. melakukan pinjaman sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
  - f. menambah jenis usaha BUM Desa sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
  - g. memberikan masukan kepada Pemerintah Desa dalam rangka pengembangan BUM Desa; dan
  - h. mendapatkan bimbingan dalam bidang manajemen perusahaan dan bidang teknis pengelolaan usaha dari Pemerintah, Pemerintah Daerah, Pemerintah Desa, dan swasta.
- (2) Kewajiban BUM Desa adalah:
- a. melakukan kegiatan usaha sesuai Peraturan Desa tentang Pembentukan BUM Desa;
  - b. meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan pendapatan asli desa;
  - c. membuat laporan tahunan kepada Kepala Desa;
  - d. mengumumkan neraca dan perhitungan laba/rugi tahunan yang telah disahkan pada papan pengumuman BUM Desa;
  - e. menjalankan kegiatan usaha secara profesional dan sesuai peraturan perundang-undangan;
  - f. mengakomodasi dan mendorong peningkatan kegiatan unit-unit usaha masyarakat yang merupakan kegiatan ekonomi masyarakat;
  - g. memberikan pendapatan kepada Pemerintah Desa; dan
  - h. memberikan keuntungan kepada penyerta modal.

## **BAB VI**

### **KEANGGOTAAN BUM DESA**

#### **Pasal 6**

Keanggotaan BUM Desa adalah :

- a. anggota BUM Desa ditentukan berdasarkan domisili atau komunitas masyarakat yang ada di wilayah Desa Giripanggung tanpa ada yang dikecualikan.
- b. keanggotaan BUM Desa sebagaimana dimaksud dalam huruf a meliputi seluruh masyarakat dan aparatur pemerintah desa yang berada di wilayah Desa Giripanggung yang sewaktu-waktu dapat bertambah atau berkurang sesuai perkembangan penduduk.

## **BAB VII**

### **ORGANISASI PENGELOLA BUM DESA**

#### **Pasal 7**

Organisasi pengelola BUM Desa terpisah dari organisasi pemerintahan desa.

### **Pasal 8**

Organisasi pengelola BUM Desa terdiri dari:

- a. penasehat;
- b. pelaksana operasional; dan
- c. pengawas.

### **Pasal 9**

- (1) Penasehat dijabat secara ex-officio oleh kepala Desa.
- (2) Masa jabatan penasehat selama masa jabatan kepala Desa.
- (3) Apabila jabatan Kepala Desa kosong atau Kepala Desa berhalangan tetap, maka jabatan Penasehat diisi oleh penjabat Kepala Desa.

### **Pasal 10**

- (1) Pelaksana Operasional BUM Desa terdiri dari :
  - a. direktur;
  - b. sekretaris;
  - c. bendahara;
  - d. kepala unit usaha.
- (2) Pelaksana Operasional BUM Desa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dijabat dari unsur masyarakat desa setempat.
- (3) Pelaksana Operasional BUM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipilih dari dan oleh masyarakat desa berdasarkan musyawarah desa yang dituangkan dalam Berita Acara.

### **Pasal 11**

- (1) Dalam rangka melaksanakan pengawasan, dibentuk Pengawas yang bertindak sebagai fungsi kontrol terhadap jalannya operasional manajemen BUM Desa.
- (2) Pengawas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) merupakan organ yang mewakili kepentingan masyarakat.
- (3) Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipilih oleh masyarakat desa berdasarkan musyawarah desa yang dituangkan dalam Berita Acara.

## **BAB VIII PERMODALAN**

### **Pasal 12**

- (1) Modal awal BUM Desa bersumber dari APB Desa.
- (2) Modal BUM Desa terdiri atas :
  - a. penyertaan modal Desa; dan
  - b. penyertaan modal masyarakat Desa.

- (3) Kekayaan BUM Desa yang bersumber dari penyertaan Modal Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a merupakan kekayaan Desa yang dipisahkan.
- (4) Penyertaan modal Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a berasal dari APB Desa.

## **BAB IX**

### **ALOKASI HASIL USAHA**

#### **Pasal 13**

- (1) Alokasi hasil usaha ditetapkan berdasarkan keuntungan bersih.
- (2) Alokasi hasil usaha ditetapkan berdasarkan selisih modal usaha dengan kerugian usaha.
- (3) Alokasi hasil usaha ditetapkan sesuai dengan tahun buku.
- (4) Sistem pembagian bagi hasil usaha yang dikelola BUM Desa diatur dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga.
- (5) Dalam hal manajemen BUM Desa melakukan kerja sama dengan berbagai pihak, maka pembagian sisa hasil usahanya mengacu pada pembagian seperti yang diatur pada ayat (2), untuk itu pihak manajemen BUM Desa harus melaksanakan usaha sebaik mungkin guna mendapatkan keuntungan sebesar mungkin untuk manajemen BUM Desa dengan bentuk perjanjian yang jelas.

## **BAB X**

### **ANGGARAN DASAR DAN ANGGARAN RUMAH TANGGA BUM DESA**

#### **Pasal 14**

- (1) AD/ART bersifat mengikat bagi setiap komponen organisasi pengelola BUM Desa.
- (2) AD/ART sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), paling sedikit memuat:
  - a. nama dan kedudukan;
  - b. azas dan tujuan;
  - c. kegiatan dan jenis usaha;
  - d. organisasi dan tata kerja pengelola;
  - e. tata cara pengangkatan dan pemberhentian pengelola;
  - f. permodalan;
  - g. penghasilan dan penghargaan;
  - h. sistem pertanggungjawaban dan pelaporan;
  - i. hak dan kewajiban pengelola;
  - j. bagi hasil dan rugi;
  - k. sistem pengawasan internal.



### **Pasal 15**

Penyusunan AD dilaksanakan melalui musyawarah desa dengan tahapan:

- a. mengundang masyarakat dan pengurus lembaga kemasyarakatan desa untuk merancang AD;
- b. membentuk tim perumus AD yang bertugas menggali aspirasi dan merumuskan pokok aturannya dalam bentuk draf AD;
- c. melakukan musyawarah warga desa untuk membahas draf AD;
- d. membuat Berita Acara Pengesahan draf AD menjadi AD;
- e. menyusun dan membentuk pengelola BUM Desa;
- f. membuat Berita Acara pembentukan dan penetapan pengelola BUM Desa.

### **Pasal 16**

Penyusunan ART dilaksanakan oleh pengelola BUM Desa dengan tahapan:

- a. mengundang masyarakat, pimpinan atau pengurus lembaga kemasyarakatan desa, dan pemerintah desa untuk merancang ART;
- b. membentuk tim perumus ART yang bertugas menggali aspirasi dan merumuskan pokok aturannya dalam bentuk draf ART;
- c. melakukan musyawarah warga desa untuk membahas draf ART;
- d. membuat berita acara pengesahan draf ART menjadi ART.

## **BAB XI**

### **HUBUNGAN KERJA SAMA/KEMITRAAN DENGAN PIHAK KETIGA**

#### **Pasal 17**

BUM Desa dapat mengadakan hubungan kerja sama/kemitraan dengan pihak ketiga dengan ketentuan:

- a. untuk pembentukan unit-unit usaha BUM Desa, baik yang dilaksanakan atas inisiatif internal BUM Desa maupun yang dilaksanakan atas landasan kerja sama dengan pihak ketiga, maka pihak pengelola BUM Desa harus mendapat persetujuan tertulis dari Pemerintah Desa Giripanggung dan Badan Permusyawaratan Desa Giripanggung.
- b. kerja sama sebagaimana dimaksud dalam huruf a tersebut diatas harus saling menguntungkan dan dituangkan dalam Peraturan Desa dengan jangka waktu kerja sama paling lama 10 (sepuluh) tahun, setelah kerja sama selesai baik karena alasan tepat waktu maupun tidak tepat waktu maka Pemerintah Desa berhak meninjau ulang seluruh isi perjanjian.
- c. untuk unit-unit yang dapat dilaksanakan dalam bentuk kerja sama harus mengacu pada pemberdayaan ekonomi masyarakat dengan upaya mengembangkan sumber-sumber potensi ekonomi yang berbasis sumber potensi alam dan sumber daya manusia yang berada diwilayah Desa Giripanggung

## **BAB XII**

### **RENCANA KERJA DAN ANGGARAN**

#### **Pasal 18**

Rencana Kerja dan Anggaran merupakan Rencana Kerja dan Anggaran yang disampaikan kepada Kepala Desa untuk mendapatkan pengesahan.

#### **Pasal 19**

- (1) Paling lambat 2 (dua) bulan sebelum Tahun Buku berakhir, Direksi menyampaikan Rencana Kerja dan Anggaran BUM Desa tahun yang akan datang kepada Pengawas untuk mendapatkan persetujuan.
- (2) Paling lambat 1 (satu) bulan setelah penyampaian Rencana Kerja dan Anggaran, Pengawas harus sudah memberikan persetujuan atau penolakan.
- (3) Dalam hal Pengawas memberikan penolakan maka Direksi harus melakukan perubahan sesuai dengan saran Pengawas.
- (4) Setiap perubahan Rencana Kerja dan Anggaran yang terjadi dalam Tahun Buku yang bersangkutan harus mendapat persetujuan Pengawas dan pengesahan Kepala Desa.
- (5) Rencana Kerja dan Anggaran yang telah mendapat persetujuan Pengawas disampaikan kepada Kepala Desa untuk mendapatkan pengesahan.
- (6) Apabila Direksi telah melakukan perubahan sesuai dengan saran Pengawas dan Kepala Desa sampai permulaan Tahun Buku tidak mengemukakan keberatan, maka Rencana Kerja dan Anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan berlaku.
- (7) Rencana Kerja dan Anggaran yang telah mendapatkan pengesahan tembusannya wajib disampaikan kepada Bupati melalui Camat.

#### **Pasal 20**

- (1) Perubahan Rencana Kerja dan Anggaran yang terjadi dalam Tahun Buku yang sedang berjalan disampaikan oleh Direksi kepada Kepala Desa untuk mendapatkan pengesahan setelah mendapat pertimbangan Pengawas.
- (2) Perubahan Rencana Kerja dan Anggaran yang dilakukan oleh Direksi dalam Tahun Buku yang sedang berjalan, berlaku setelah mendapat pengesahan dari Kepala Desa.

## **BAB XIII**

### **KEPAILITAN BUM Desa**

#### **Pasal 21**

- (1) Kerugian yang dialami BUM Desa menjadi beban BUM Desa.

- (2) Dalam hal BUM Desa tidak dapat menutupi kerugian dengan aset dan kekayaan yang dimilikinya, dinyatakan rugi melalui Musyawarah Desa.
- (3) Unit usaha milik BUM Desa yang tidak dapat menutupi kerugian dengan aset dan kekayaan yang dimilikinya, dinyatakan pailit sesuai dengan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan mengenai kepailitan.

## **BAB XIV**

### **PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN BUM DESA**

#### **Pasal 22**

Pelaksana Operasional wajib menyampaikan Laporan Tahunan pelaksanaan BUM Desa kepada Penasihat yang secara *ex-officio* dijabat oleh Kepala Desa paling lambat 3 (tiga) bulan setelah akhir tahun buku.

- (1) Laporan Tahunan sebagaimana dimaksud ayat (1) ditandatangani oleh semua anggota Pelaksana Operasional dan Pengawas.
- (2) Dalam hal ada anggota Pelaksana Operasional dan Pengawas tidak menandatangani Laporan Tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus disebutkan alasannya yang sah secara tertulis.

#### **Pasal 23**

- (1) BPD melakukan pengawasan terhadap kinerja Pemerintah Desa dalam membina pengelolaan BUM Desa.
- (2) Pemerintah Desa mempertanggungjawabkan tugas pembinaan terhadap BUM Desa kepada BPD yang disampaikan melalui Musyawarah Desa.

## **BAB XV**

### **KETENTUAN PENUTUP**

#### **Pasal 24**

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Desa ini akan diatur lebih lanjut dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Badan Usaha Milik Desa.

#### **Pasal 25**

Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Badan Usaha Milik Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18, ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.

**Pasal 26**

Peraturan Desa ini berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa Giripanggung Kecamatan Tepus Kabupaten Gunungkidul.

Ditetapkan di Giripanggung

Pada tanggal 19 Juli 2017

**KEPALA DESA,**

**Ttd**

**HERI PURWANTO**

Diundangkan di Giripanggung

Pada tanggal 19 Juli 2017

**SEKRETARIS DESA**

**Ttd**

**EDY SUTANTYO**

**LEMBARAN DESA GIRIPANGGUNG TAHUN 2017 NOMOR 8**